



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2022

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur .
6. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
7. Tim Penaksir Harga Cadangan Pangan Daerah adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau penukaran Cadangan Pangan Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, umbi-umbian baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi manusia, termasuk bahan tanaman pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman

9. Gudang/Lumbung Pangan Daerah adalah gudang/lumbung pangan Kabupaten Kaur yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, Wabah Penyakit dan bencana sosial antara lain: kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari – hari.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, Wabah, termasuk akibat perang.
15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat secara terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
16. Kerawanan pangan adalah Suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Gejolak Harga adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
18. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas Gabah/beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPP Daerah tetap berfungsi secara baik.

19. Penukaran adalah upaya menukar stok CPP Kabupaten yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi/panen terbaru.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

- (1) CPP Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pokok pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) CPP Daerah bertujuan untuk :
- meningkatkan Menyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil.
  - memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
  - meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.

#### Pasal 3

Sasaran Penyaluran CPP Daerah adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

- kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- gejolak harga pokok pangan;
- rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan cadangan pangan meliputi :

- pengadaan cadangan pangan;
- pengelolaan cadangan pangan; dan
- penyaluran cadangan pangan.

BAB IV  
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat diatas dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dilaksanakan dengan memperhatikan harga pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah dan harga pasar yang berlaku pada saat pengadaan.

BAB V  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan menyelenggarakan pengadaan, pengolahan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah daerah bekerjasama dengan kelompok lumbung pangan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang pangan, perusahaan swasta, koperasi berbadan hukum dan perum bulog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian dan penyakit.
  - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang dengan kapasitas paling sedikit 25 (*dua puluh lima*) Ton.
  - c. Memiliki sumber daya manusia yang memadai dan sanggup untuk mengelola cadangan pangan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya.

- (5) Cadangan pangan pemerintah kabupaten yang melampui batas waktu simpan dan/atau berpeluang mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
- (6) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (8) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten disimpan oleh kelompok lumbung pangan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pangan, perusahaan swasta, koperasi berbadan Hukum, Perum Bulog sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian kedua  
Sisa cadangan pangan

Pasal 7

Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya dan
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan lembaga yang menangani cadangan pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB VI  
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- c. jumlah bantuan; dan
- d. mekanisme.

Bagian Kedua

Jumlah Cadangan Pangan dan Bantuan

Pasal 9

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dihitung rumusan sebagai berikut :



Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten =

$80 \% \times \text{cadangan pangan prov. Bengkulu} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kaur} / \text{jumlah penduduk Provinsi Bengkulu}$


- (2) Perhitungan jumlah pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat konsumsi dalam gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai hasil investigasi oleh Tim Pelaksana cadangan pangan.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain :
  - a. dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
  - b. dinas Sosial Kabupaten Kaur
  - c. badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Kaur
  - d. inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
  - e. dinas Pertanian Kabupaten Kaur
  - f. badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur
  - g. instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati Kaur.

Bagian ketiga

mekanisme

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan sebagai berikut :
  - a. atas perintah Bupati; dan
  - b. usulan Desa/Kelurahan melalui Kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui mekanisme :
  - a. bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan.



- b. tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- c. berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan.
- d. kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten.
- e. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima.
- f. penyaluran dilakukan sampai ke desa/kelurahan sebagai titik bagi.
- g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- h. tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
- i. tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

(3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Desa/Kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :

- a. camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui kepala Dinas Ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan.
- b. tim Pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah kabupaten sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan.
- c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai Jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

## PELAPORAN

### Pasal 12

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap Triwulan dan Tahunan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 687) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 4 Januari 2022



BUPATI KAUR  
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI